



**PUTUSAN**

Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supandi Bin Parjo Sumarno  
Tempat lahir : Tanjung Karang  
Umur/Tanggal lahir : 47/2 April 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gedongan RT.002 RW/001 Wuruh Gantiwarno,  
Klaten, Jateng  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/20/IX/2022/Sek.Dpk.Tmr tanggal 01 September 2022;

Terdakwa Supandi Bin Parjo Sumarno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO berupa pidana penjara selama 2 (*dua*) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 waran Biru,
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey,
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold,
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam,
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih,
  - 1 (satu) buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam,Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Samuel Hardiman Haryanto
  - 1 (satu) buah obengDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Mebel Sayap Rajawali, Jl.Ringroad Utara No.1 G Dero RT.007 RW.016 Condongcatur, Depok, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan lalu terdakwa naik bus Trans Jogja dan turun di sekitar Toko Mebel Sayap Rajawali sekira jam 17.00 wita kemudian terdakwa berjalan mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa berhenti di seberang Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa tertidur dan terbangun pada sekira jam 20.00 wib, saat terbangun terdakwa melihat Toko Mebel Sayap Rajawali telah tutup kemudian terdakwa mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali, setelah sampai di lahan kosong di belakang Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa masuk ke pekarangan kosong yang terdapat pohon yang menempel ke dinding tembok Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa memanjat pohon tersebut setelah sampai di atas tembok kemudian terdakwa berjalan di atas tembok menuju ke jendela lantai 2 yang di belakang kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan, kemudian terdakwa turun ke lantai 1 lewat tangga menuju ke meja kasir dan terdakwa melihat ada CPU diatas meja kasir dan brangkas kecil warna merah di laci meja kasir, selanjutnya terdakwa mencongkel brangkas tersebut dengan obeng dan setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa ; 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 waran Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn



Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp.377.000,00 kemudian barang tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah CPU Intel Core i3 warna hitam yang ada di atas meja kasir dengan ditenteng menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa keluar dari jendela lantai 2 setelah di luar jendela kemudian terdakwa berjalan di atas tembok setelah sampai di samping pohon dan terdakwa hendak turun, CPU yang sebelumnya ditenteng terdakwa di jatuhkan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa turun lewat pohon kemudian terdakwa pergi lewat pekarangan kosong sampai akhirnya terdakwa dapat diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Core i3 warna hitam, tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban Samuel Hardiman Haryanto, atas perbuatan tersebut saksi korban Samuel Hardiman Haryanto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 36.000.000,- ( tiga puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samuel Hardiman Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
  - Bahwa benar saksi adalah saksi korban dalam perkara ini yang merupakan pemilik atas barang berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam, Uang tunai kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irbih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Cor I 3 warna hitam yang telah diambil terdakwa tanpa ijin;

- Bahwa benar awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekira jam 09.00 Wib, setelah diberitahu oleh karwayan dari saksi yaitu saksi Amin Cahyono yang melaporkan bahwa pada saat saksi Amin Cahyono mau membuka Toko pintu Toko sudah dalam keadaan terbuka sedikit namun masih terkunci;
- Bahwa benar barang barang tersebut sebelum diambil terdakwa tersimpan atau berada di Toko Mebel Sayap Rajawali di Toko Mebel Sayap Rajawali Jl. Ringroad Utara No. 1 G Dero Rt. 007 Rw. 016 Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa banar sebelum barang tersebut diambil terdakwa, untuk barang berupa 1 (satu) buah tablet, 5 (lima) buah Handphone dan uang tunai berada di dalam Casbook/brangkas kecil di Laci Kasir, dan 1 (satu) buah CPU berada di atas meja kasir;
- Bahwa benar di Toko tersebut tidak ada yang menjaga atau tinggal di dalam toko;
- Bahwa beanr di dalam toko tersebut dipasang CCTV sehingga dapat dilihat pelaku yang mengambil barang milik saksi;
- Bahwa beanr saksi menerangkan terdakwa masuk denga jendela belakang kemudian dicongkel oleh terdakwa dan masuk ke dalam Toko;
- Bahwa benar di Toko milik saksi ada beberapa bagian yang mengalami kerusakan yaitu pada jendela, laci meja kasir brangka kecil, laci meja kasir;
- Bahwa benar di belakang Toko sakki ada pohon dan pagar tembok namun belum diberi pengaman oleh saksi;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa benar atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.36.000.000,00;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan diperisdsangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2. **Saksi Amin Cahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan dari saksi korban dalam perkara ini yang merupakan pemilik atas barang berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Cor i 3 warna hitam yang telah diambil terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa benar awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022 saksi membuka toko sekira jam 08.30 wib dan dipintu tidak ada kerusakan tetapi posisi pintu sudah kebuka sedikit tetapi tidak bisa dibukak penuh karena digembok dari luar;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi pertama kali masuk saksi melihat lampu menyala kemudian saksi masuk dan melihat pintu belakang ada bekas congkelan kemudian saksi melihat kemeja kasir acak-acakan kemudian saksi naik kelantai atas dan melihat jendela sudah dalam keadaan kebuka sedikit dan ada bekas congkelan kemudian saksi melaporkan kepada saksi SAMUEL HARDIMAN HARYANTO selaku pemilik toko untuk memberitahu bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan letak CPU sebelum hilang berada lantai satu diatas meja kasir samping kiri monitor, handphone dan uang sebelum hilang berada didalam casbook yang ditaruh di laci meja kasir;
- Bahwa benar pada Casbook/brangkas setelah kejadian pencurian terjadi kerusakan yaitu ada bekas congkelan dibagian depan;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

**3. Saksi Agatha Christa Tri K.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah karyawan dari saksi korban dalam perkara ini yang merupakan pemilik atas barang berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab A warna Hitam, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Core i3 warna hitam yang telah diambil terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa benar awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 setelah diberitahu oleh saksi Amin Cahyono yang membuka bertugas membuka toko dan ada kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan letak CPU sebelum hilang berada lantai satu di atas meja kasir samping kiri monitor, handphone dan uang sebelum hilang berada didalam casbook yang ditaruh di laci meja kasir;
- Bahwa benar pada Casbook/brangkas setelah kejadian pencurian terjadi kerusakan yaitu ada bekas congkelan dibagian depan;
- Bahwa benar saksi menerangkan uang tunai di brangkas tersebut digunakan untuk persediaan untuk kembalian dalam penjualan;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Toko Mebel Sayap Rajawali, Jl. Ringroad Utara No.1 G Dero RT.007 RW.016 Condongcatur, Depok, Sleman telah mengambil barang milik saksi korban Samuel Hardiman Haryanto Tanpa ijin;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab A warna Hitam, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Core i3 warna hitam;

- Bahwa benar awal mula terdakwa mengambil barang tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan lalu terdakwa naik bus Trans Jogja dan turun di sekitar Toko Mebel Sayap Rajawali sekira jam 17.00 wita kemudian terdakwa berjalan mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa berhenti di seberang Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa tertidur dan terbangun pada sekira jam 20.00 wib;
- Bahwa benar saat terdakwa terbangun terdakwa melihat Toko Mebel Sayap Rajawali telah tutup kemudian terdakwa mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali, setelah sampai di lahan kosong di belakang Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa masuk ke pekarangan kosong yang terdapat pohon yang menempel ke dinding tembok Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa memanjat pohon tersebut setelah sampai di atas tembok kemudian terdakwa berjalan di atas tembok menuju ke jendela lantai 2 yang di belakang kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa benar setelah berada di dalam Toko kemudian terdakwa turun ke lantai 1 lewat tangga menuju ke meja kasir dan terdakwa melihat ada CPU diatas meja kasir dan brangkas kecil warna merah di laci meja kasir, selanjutnya terdakwa mencongkel brangkas tersebut dengan obeng dan setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa ; 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab A warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp.377.000,00 kemudian barang tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah CPU Intel Core i3 warna hitam yang ada di atas meja kasir dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditenteng menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa keluar dari jendela lantai 2 setelah di luar jendela kemudian terdakwa berjalan di atas tembok setelah sampai di samping pohon dan terdakwa hendak turun, CPU yang sebelumnya ditentang terdakwa di jatuhkan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa turun lewat pohon kemudian terdakwa pergi lewat pekarangan kosong;

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang yang diambil terdakwa tersebut untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa benar untuk CPU terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya karena telah ditinggal oleh terdakwa dan untuk 6 buah Handphone terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Cor I 3 warna hitam, tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna Biru,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih,
- 1 (satu) buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam,
- 1 (satu) buah obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Toko Mebel Sayap Rajawali, Jl.Ringroad Utara No.1 G Dero RT.007 RW.016 Condongcatur, Depok, Sleman telah mengambil barang milik saksi korban Samuel Hardiman Haryanto Tanpa ijin;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 waran Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Teb a warna Hitam, Uang tunai kurang lrbih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Cor I 3 warna hitam;
- Bahwa benara awal mula terdakwa mengambil barang tersebut bermula pada pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan lalu terdakwa naik bus Trans Jogja dan turun di sekitar Toko Mebel Sayap Rajawali sekira jam 17.00 wita kemudian terdakwa berjalan mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa berhenti di seberang Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa tertidur dan terbangun pada sekira jam 20.00 wib;
- Bahwa beanr saat terdakwa terbangun terdakwa melihat Toko Mebel Sayap Rajawali telah tutup kemudian terdakwa mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali, setelah sampai di lahan kosong di belakang Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa masuk ke pekarangan kosong yang terdapat pohon yang menempel ke dinding tembok Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa memanjat pohon tersebut setelah sampai di atas tembok kemudian terdakwa berjalan di atas tembok menuju ke jendela lantai 2 yang di belakang kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan;
- Bahwa benar setelah berada di daam Toko kemudian terdakwa turun ke lantai 1 lewat tangga menuju ke meja kasir dan terdakwa melihat ada CPU diatas meja kasir dan brangkas kecil warna merah di laci meja kasir, selanjutnya terdakwa mencongkel brangkas tersebut dengan obeng dan setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa ; 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 waran Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp.377.000,00 kemudian barang tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah CPU Intel Core i3 warna hitam yang ada di atas meja kasir dengan ditenteng menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa keluar dari jendela lantai 2 setelah di luar jendela kemudian terdakwa berjalan di atas tembok setelah sampai di samping pohon dan terdakwa hendak turun, CPU yang sebelumnya ditenteng terdakwa di jatuhkan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa turun lewat pohon kemudian terdakwa pergi lewat pekarangan kosong;

- Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang yang diambil terdakwa tersebut untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa CPU terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya karena telah ditinggal oleh terdakwa dan untuk 6 buah Handphone terdakwa belum sempat menjualnya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam, Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Core i3 warna hitam, tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa SUPANDI bin PARJO SUMARNO, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para saksi, Pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa cara pengambilan barang dari suatu



tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang itu.

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersdiangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, adanya barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa SUPANDI bin PARJO SUMARNO yang baru selesai menjalani Pidana di lapas Wirogunan Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2022, pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Toko Mebel Sayap Rajawali, Jl.Ringroad Utara No.1 G Dero RT.007 RW.016 Condongcatur, Depok, Sleman telah mengambil barang milik saksi korban Samuel Hardiman Haryanto Tanpa ijin;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 waran Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Teb a warna Hitam, Uang tunai kurang lrbih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Cor I 3 warna hitam;

Menimbang, bahwa benar awal mula terdakwa mengambil barang tersebut bermula pada pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan lalu terdakwa naik bus Trans Jogja dan turun di sekitar Toko Mebel Sayap Rajawali sekira jam 17.00 wita kemudian terdakwa berjalan mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa berhenti di seberang Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa tertidur dan terbangun pada sekira jam 20.00 wib dan pada saat terdakwa terbangun terdakwa melihat Toko Mebel Sayap Rajawali telah tutup kemudian terdakwa mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali, setelah sampai di lahan kosong di belakang Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa masuk ke pekarangan kosong yang terdapat pohon yang menempel ke dinding tembok Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa memanjat pohon tersebut setelah sampai di atas tembok kemudian terdakwa berjalan di atas tembok menuju ke jendela lantai 2 yang di belakang kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan. Dan setelah berada di dalam Toko kemudian terdakwa turun ke lantai 1 lewat tangga menuju ke meja kasir dan terdakwa melihat ada CPU diatas meja kasir dan brangkas kecil warna merah di laci meja





kasir, selanjutnya terdakwa mencongkel brangkas tersebut dengan obeng dan setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa ; 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 waran Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Teb a warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp.377.000,00 kemudian barang tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah CPU Intel Cor I 3 warna hitam yang ada di atas meja kasir dengan ditenteng menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa keluar dari jendela lantai 2 setelah di luar jendela kemudain terdakwa berjalan di atas tembok setelah sampai di samping pohon dan terdakwa hendak turun, CPU yang sebelumnya ditenteng terdakwa di jatuhkan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa turun lewat pohon kemudian terdakwa pergi lewat pekarangan kosong;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang yang diambil terdakwa tersebut untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Samuel Hardiman Haryanto mengalami kerugian, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 waran Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Teb a warna Hitam, Uang tunai kurang Irbih sebesar Rp.377.000,00, 1 (satu) buah CPU Intel Cor I 3 warna hitam, tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Dengan demikian *"Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**



**memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau memakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur **merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu**, bersifat alternatif, apabila salah satu unsur saja yang terpenuhi unsur ini telah terbukti, dan kami membuktikan unsur merusak, memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa benar awal mula terdakwa mengambil barang tersebut bermula pada pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan lalu terdakwa naik bus Trans Jogja dan turun di sekitar Toko Mebel Sayap Rajawali sekira jam 17.00 wita kemudian terdakwa berjalan mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa berhenti di seberang Toko Mebel Sayap Rajawali lalu terdakwa tertidur dan terbangun pada sekira jam 20.00 wib, dan pada saat Terdakwa terbangun terdakwa melihat Toko Mebel Sayap Rajawali telah tutup kemudian terdakwa mengitari Toko Mebel Sayap Rajawali, setelah sampai di lahan kosong di belakang Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa masuk ke pekarangan kosong yang terdapat pohon yang menempel ke dinding tembok Toko Mebel Sayap Rajawali kemudian terdakwa memanjat pohon tersebut setelah sampai di atas tembok kemudian terdakwa berjalan di atas tembok menuju ke jendela lantai 2 yang di belakang kemudian terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya telah dibawa terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam ruangan, dan setelah Terdakwa setelah berada di dalam Toko kemudian terdakwa turun ke lantai 1 lewat tangga menuju ke meja kasir dan terdakwa melihat ada CPU diatas meja kasir dan brangkas kecil warna merah di laci meja kasir, selanjutnya terdakwa mencongkel brangkas tersebut dengan obeng dan setelah berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil barang-barang berupa ; 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih, 1 Buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp.377.000,00 kemudian barang tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah CPU Intel Cor I 3 warna hitam yang ada di atas meja kasir dengan ditenteng menggunakan tangan kiri setelah itu terdakwa keluar dari jendela lantai 2

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di luar jendela kemudian terdakwa berjalan di atas tembok setelah sampai di samping pohon dan terdakwa hendak turun, CPU yang sebelumnya ditentang terdakwa di jatuhkan terlebih dahulu selanjutnya terdakwa turun lewat pohon kemudian terdakwa pergi lewat pekarangan kosong

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang yang diambil terdakwa tersebut untuk keperluan terdakwa dan untuk CPU terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya karena telah ditinggal oleh terdakwa dan untuk 6 buah Handphone terdakwa nbelum sempat menjualnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Pencurian dengan Pemberatan."** dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena terdakwa ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 waran Biru,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam,
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih,
- 1 (satu) buah Tablet Samsung Galaxy Teb a warna Hitam,
- 1 (satu) buah obeng

Akan dipertimbangkan dalam Amar putusan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan Keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SAMUEL HARDIMAN HARYANTO;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/ Residivis.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dan pasal lain yang bersangkutan dalam KUHP;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SUPANDI Bin PARJO SUMARNO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Redmi Not 7 warna Biru,
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S 8 warna Grey,
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7 Prime warna Gold,
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J 7+ warna Hitam,
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A50 warna Putih,
  - 1 (satu) buah Tablet Samsung Galaxy Tab a warna Hitam,Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Samuel Hardiman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto

- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asni Meriyenti, S.H, M.H., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Siti Murharjanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Aziz Muslim, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 564/Pid.B/2022/PN Smm